



Prosiding

# **URGENSI EKOPEDAGOGIK SEBAGAI TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) SEKTOR SUMBER DAYA ALAM**

*Disusun Oleh*  
**KEASISTENAN UTAMA V**



0821 3737 3737



@ombudsmanri137



ombudsman.go.id

# **PENGARAH**

**Hery Susanto**

**(Anggota Ombudsman RI/ Pengampu KU V)**

# **TIM PENYUSUN**

## **KEASISTENAN UTAMA V**

**Irma Syarifah**

**Saputra Malik**

**Rahmah Wijayanti**

**Aisyah Nur Isnaini SA**

**Muhammad Khotim**

**Rahmat Sawalman**

**Sulaeman**

**Irsalina N Oktafiani**

**Ubaidillah Al Rifqi**


**Fathurrahman Jamil**

# **TIM PENDUKUNG**

**Suwardi**

**Nawari**

**Ary Marcellino**



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkah dan Rahmat-Nya, sehingga Prosiding *Focus Grup Discussion* (FGD) dengan tema “**Urgensi Ekopedagogik sebagai Tanggung Jawab Sosial Lingkungan BUMN Sektor Sumber Daya Alam**” dapat terwujud. Perkenankan kami menyampaikan salam hormat dan ucapan terima kasih kepada semua pihak, khususnya seluruh narasumber yang telah menyampaikan gagasan dan materi pada kegiatan FGD ini dan Keasistenan Utama V yang telah menyelesaikan penyelenggaraan FGD dan menyusun prosiding ini.

Prosiding ini berisi kumpulan materi yang dipresentasikan dan didiskusikan pada kegiatan *Focus Grup Discussion* pada tanggal 28 Februari 2023 di Kantor Ombudsman Republik Indonesia di Jakarta dengan narasumber Rida Mulyana selaku Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Anindito Aditomo selaku Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Laksmi Wijayanti selaku Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Edi Eko Cahyono Asisten Deputi TJSL Kementerian BUMN dan Prof. Dr. H. Ahman Syah dari Universitas Negeri Jakarta.

Prosiding ini disusun dalam rangka mendokumentasikan ide, gagasan, dan materi yang disampaikan oleh narasumber. Sebagaimana tujuan FGD ini dilaksanakan adalah untuk mendapatkan informasi dan penjelasan mengenai ekopedagogik dalam implementasi TJSL dan mengidentifikasi permasalahan dan faktor yang timbul dari implementasi kegiatan TJSL yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara. Ombudsman sebagai pengawas penyelenggaraan pelayanan publik mengharapkan dengan adanya FGD ini mendorong penyelenggara pelayanan publik dalam aspek ekopedagogik dalam implementasi TJSL di sektor sumber daya energi.

Jakarta, 2 November 2023

Tim Keasistenan Utama V  
Ombudsman RI

## SEKAPUR SIRIH

Terima kasih, Assalamualaikum Warrahmatullah Wabarokatuh.

Ysh. Bapak Prof. Dr. Ahman Sya Guru Besar UNJ

Ysh. Kementerian Dikbudristek yang diwakili Bapak Anindito Aditomo Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan

Ysh. Kementerian ESDM yang diwakili Bapak Ridha Mulyana Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM

Ysh. Kementerian BUMN yang diwakili Bapak Edi Eko Cahyono Asisten Deputi Bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Ysh. KLHK yang diwakili Ibu Laksmi Wijayanti Inspektur Jenderal

Ysh. Pembahas dari BUMN antara lain PT Pertamina, PT PLN, Inalum, PT PGN, PT Aneka Tambang, dan PT Timah, serta PT Vale Indonesia, dan PT Freeport Indonesia. Dari PT Bukit Asam

Terima kasih kepada Narasumber dan Pembahas telah bersedia hadir dalam *Focus Group Discussion* urgensi Ekopedagogik sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sektor Sumber Daya Alam.

Bapak/Ibu yang saya hormati, sebelum masuk acara inti dalam FGD kita pada hari ini, Perlu disampaikan bahwa Ombudsman RI merupakan Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan Pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, dan BHMN serta Badan Swasta atau Perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan public tertentu yang Sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/ anggaran pendapatan dan belanja daerah, demikian penjelasan pasal 1 angka 1 UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan Pasal 1 angka 13 UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Berdasarkan Pasal 2 dan 6, UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI, bahwa Sifat Ombudsman, Ombudsman merupakan Lembaga negara yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan Lembaga negara dan instansi pemerintahan lainnya, serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya. Kemudian Fungsi Ombudsman yaitu mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah

termasuk yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan hukum milik negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu.

Tugas dan Wewenang Ombudsman RI, yang diatur dalam Pasal 7 dan 8, UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI. Secara ringkasnya, menerima laporan Masyarakat terkait dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan public, kemudian melakukan pemeriksaan substansi atas laporan, disini akan diperiksa baik itu Pelapor, Terlapor, Pihak terkait, termasuk saksi-saksi Ahli yang diperlukan dalam penyelesaian laporan yang disampaikan oleh Masyarakat. Lalu, Ombudsman menindaklanjuti Laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman. Kemudian, melakukan investigasi atas Prakarsa sendiri terhadap dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan public. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Lembaga negara atau Lembaga pemerintahan lainnya serta Lembaga kemasyarakatan dan perseorangan. Membangun jaringan kerja untuk pencegahan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang.

Adapun wewenangnya Ombudsman meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari Pelapor, Terlapor, atau pihak lain yang terkait mengenai Laporan yang disampaikan kepada Ombudsman. Kemudian memeriksa keputusan, surat-menyurat, atau dokumen lain yang ada pada Pelapor ataupun Terlapor untuk mendapatkan kebenaran suatu Laporan. Ombudsman meminta klarifikasi dan/atau Salinan atau fotokopi dokumen yang diperlukan dari instansi mana pun untuk memeriksa laporan dari instansi terlapor. Melakukan pemanggilan terhadap Pelapor, Terlapor, dan pihak lain yang terkait dengan laporan yang disampaikan oleh masyarakat. Menyelesaikan laporan melalui mediasi dan konsiliasi atas permintaan para pihak. Kemudian membuat Rekomendasi mengenai penyelesaian Laporan, termasuk Rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan, namun terkait dengan ganti rugi ini masih belum dilaksanakan karena Perpres belum ada. Oleh karena masuknya RUU Ombudsman RI di Prolegnas Prioritas 2023 DPR RI, yang akan dibahas di Komisi II, kami berharap ada kejelasan terhadap pelaksanaan adjudikasi khusus ini, bila perlu tidak perlu menggunakan Perpres dan dalam UU ini sudah ada pelaksanaannya (adjudikasi khusus). Kenapa Perpres ini belum terbit? Ya mungkin, ini merupakan pertimbangan dari

pemerintah yang mana instansi/Lembaga yang paling banyak dilaporkan adalah Kementerian-Lembaga termasuk pemerintah provinsi/kabupaten/kota sehingga khawatir APBN/APBD habis untuk mengganti ganti rugi ini. Namun kita berharap, hal ini dapat diselesaikan dengan baik karena penyelesaian laporan Masyarakat merupakan bagian dari kepastian hukum terhadap penyelenggaraan pelayanan public. Ombudsman memiliki kewenangan, Demi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Yang bisa kami sampaikan terhadap hasil investigasi yang kami sampaikan khususnya Kementerian-Lembaga terkait investigasi inisiatif, kajian cepat, maupun systemic review, Saya selaku Pengampu Keasistenan Utama V yang membidangi sektor Maritim Investasi. Pada tahun lalu, kami telah melakukan kajian sistemik (*systemic review*) mengenai tata Kelola IUP, telah kami sampaikan ke Menteri ESDM semoga dalam waktu dekat kita dapat hearing kepada beliau (Menteri). Selain itu, kami juga telah melakukan kajian cepat mengenai aplikasi MyPertamina, dan terakhir (kajian) tentang *electric vehicle*. Jadi, terhadap kajian-kajian dimaksud, Ombudsman berinisiasi bisa berdasar dari laporan dari Masyarakat maupun pemberitaan yang beredar di media massa.

Untuk hal penyelesaian laporan juga terhadap pencegahan Maladministrasi, Ombudsman menggunakan pola koordinasi-kerjasama kepada jaringan kerja karena hal tersebut merupakan kewenangan Ombudsman yang telah diatur dalam Undang-Undang. Sehingga atas dasar hal tersebut, kami mengadakan *Focus Group Discussion* terkait Urgensi Ekopedagogik sebagai tanggung jawab sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sektor Sumber Daya Alam.

Dalam Undang-Undang Pelayanan Publik, Pasal 4 dijelaskan bahwa kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/ tidak diskriminatif, keterbukaan, akintabilitas, fasilitas dan perlakuan bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Kemudian dalam pasal 8 ayat 2 dan 3 penyelenggaraan pelayanan publik sekurang-kurangnya meliputi pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan Masyarakat, pengelolaan informasi, pengawasan internal, penyuluhan Masyarakat, dan pelayanan konsultasi. Jadi, frasa yang digunakan adalah “sekurang-kurangnya” artinya, apabila memang sudah sekurang-kurangnya, maka jangan dikurangi lagi.

Dalam proses sistem pelayanan public, UU No 25/2009 dan UU No 37/2008 sangat terkait. Kemudian Penyelenggara Pelayanan Publik, Masyarakat, dan

Ombudsman tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena apabila ada yang dipisahkan maka akan ada disharmoni. Sehingga penyelenggara pelayanan publik harus memahami tentang UU Pelayanan Publik itu sendiri, sehingga pelayanan pelayanan public dituntut untuk memenuhi sekurang-kurangnya sebagaimana saya sampaikan sebelumnya. Sehingga dalam implementasi pelayanan publik apabila pelayanan yang diberikan itu baik maka akan menghadirkan kepuasan atas pelayanan public oleh Masyarakat. Namun, sebaliknya apabila pelayanan public yang diterima oleh Masyarakat buruk maka akan ada pengaduan, salah satunya adalah ke Ombudsman. Sehingga menurut saya, bahwa sumber dari maladministrasi yang berujung pada korupsi, disebabkan adanya disharmoni antara penyelenggara pelayanan publik, Masyarakat, dan salah satunya Ombudsman. Disharmoni yang dimaksud adalah tidak terselenggaranya dengan baik aspek pelayanan public yang seharusnya dilaksanakan.

Salah satu aspek yang diampu dalam Keasistenan Utama V adalah pengelolaan sumber daya alam. Dalam pengelolaan sumber daya alam ada etika yang biasanya disebut sebagai urgensi Pembangunan berkelanjutan. Disitu ada dimensi *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang berkarakteristik inkulsif dalam mencapai tujuan di tahun 2030 berupa mengakhiri kemiskinan, mencapai kesetaraan dan mengatasi perubahan iklim. Salah satu pihak yang memiliki peran penting adalah Lembaga BUMN, dimana BUMN memiliki program CSR yang mana salah satunya mengenai Pendidikan yang akan kita bahas pada hari ini. Dalam Pendidikan ini, yang terpenting adalah Pendidikan anak. Mengingat anak-anak, cucu-cucu kita adalah pewaris pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di hari mendatang. Mereka (generasi mendatang) akan mengelola (untuk menggantikan) generasi pendahulunya yang saat ini (mengelola) disegala lini kehidupan kita, baik di Kementerian-Lembaga, BUMN, BUMD, BHMN, bahkan perguruan tinggi dan lain-lain di semua lini. Dampak kerusakan lingkungan di Indonesia sudah banyak dirasakan (oleh Masyarakat) terlebih lagi menjadi perhatian oleh negara G20. Bahwa krisis terhadap sumber daya alam menjadi ancaman ke depan apabila tidak dikelola dengan baik dan lepas dari etika Pembangunan berkelanjutan. Pandangan saya apabila BUMN melakukan pembinaan kepada anak-anak baik itu TK, SD, SMP hingga SLTA dan TJSL dengan materi ekopedagogik. Apabila ditelisik lebih lanjut, bahwa kerusakan lingkungan adalah akibat dari generasi dulu dan sekarang, namun anak-cucu lah yang harus mengemban beban (perbaikan lingkungan) dikemudian hari. Inti acara

pada hari ini adalah bagaimana cara kita dapat menanamkan tentang ekopedagogik kepada anak-anak (TK sampai dengan SLTA). Walaupun sebetulnya, apabila kita pikirkan hal itu sebetulnya menambah beban mereka (anak/generasi mendatang), namun hal tersebut tetap harus ditanamkan tentang kepedulian terhadap sumber daya alam (lingkungan) itu.

Untuk itu perlu ada formulasi yang baik agar materi tentang kepedulian terhadap sumber daya alam dan lingkungan yang begitu kompleks-dan heterogeny tersebut dapat diterima oleh anak-anak (generasi mendatang) dalam menjalani Pendidikan saat disekolah (TK sampai dengan SLTA).

Pada hari ini kita akan meminta/mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh narasumber, mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dari BUMN, sebetulnya BUMS juga bisa namun untuk hari ini kita berfokus pada BUMN.

Tujuan dari diskusi ini untuk mendapatkan informasi dan penjelasan mengenai ekopedagogik dalam implementasi TJSL, apakah sudah dijalankan atau belum. Diharapkan dengan adanya diskusi ini Kemendikbudristek dapat menambahkan kurikulum mengenai ekopedagogik, dan juga kementerian-kementerian lain dapat aware terhadap ekopedagogik ini. Kemudian mengidentifikasi permasalahan dan factor yang timbul dari implementasi kegiatan TJSL yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, dan Bagaimana kita mendapatkan Informasi dan data terkait implementasi kegiatan TJSL yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara.

Output yang diharapkan pada kegiatan FGD Urgensi Ekopedagogik melalui TJSL BUMN Sektor SDA adalah mendorong penyelenggara pelayanan publik (khususnya BUMN) pada aspek ekopedagogik dalam implementasi TJSL di sektor sumber daya energi sebagai upaya Pembangunan berkelanjutan. Pada intinya kita dapat simak Bersama, bagaimana narasumber dan peserta kegiatan (BUMN di sektor SDA) Semoga pembahasan yang dilakukan pada hari ini dapat menjadi kajian yang holistic dari seluruh aspek. Kemudian dari paradigma lingkungan hidup terdapat 3 etika, 1. Ekosentrism (bagaimana paradigma berpikir Masyarakat lebih memikirkan lingkungan sebagai sentral), 2. Antroposentrism (bagaimana yang menjadi sentral adalah manusia sebagai khalifah), 3. Biosentrism. (bagaimana biologi menjadi sentrum sebagai lingkungan hidup). Bagi saya kita tidak boleh memisah antar paradigma itu, Kita harus merajut menjadi satu rangkaian. Apa hubungan dengan Ombudsman? (Ombudsman) berposisi sebagai pengawas

pelayanan publik. Kita membicarakan mengenai ekopedagogik adalah untuk masa depan bukan hari ini sehingga generasi mendatang tidak terbebani akibat ulah (pengrusakan lingkungan) generasi pendahulunya. Semoga apa yang kita bahas hari ini, dapat menjadi kesepakatan Bersama sehingga dapat ditindaklanjuti oleh para pihak menjadi sebuah urgensi ekopedagogik dalam tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh BUMN sumberdaya alam, kami siap berkoordinasi, bekerjasama, membuat jaringan kerja tidak hanya untuk ekopedagogik, namun juga penata Kelolaan sumberdaya alam yang lebih baik dengan capaian Pembangunan berkelanjutan, dan ombudsman bertugas mengawasi proses Pembangunan berkelanjutan itu untuk tata Kelola pemerintahan yang lebih baik.  
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq  
Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, November 2023

Hery Susanto, M.Si  
Anggota Ombudsman RI

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
KATA PENGANTAR .....	iii
SEKAPUR SIRIH.....	iv
DAFTAR ISI.....	x
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Tujuan .....	4
C. Output .....	4
D. Pelaksanaan .....	4
E. Daftar Undangan .....	5
PELAKSANAAN FOCUS DISCUSSION GROUP (FGD).....	6
A. Urgensi Ekopedagogik Sebagai TJSL (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan) BUMN Sektor SDA.....	6
<i>Narasumber: Prof. Dr. Ahman Sya, Dosen Universitas Negeri Jakarta</i>	
B. Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN.....	7
<i>Narasumber: Edi Eko Cahyono, Asisten Deputi Bidang Tanggung Jawab Sosial         dan Lingkungan Kementerian BUMN</i>	
C. Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat di Sektor ESDM.....	10
<i>Narasumber: Rida Mulyana, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM</i>	
D. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial di bidang Lingkungan dan Kehutanan .....	13
<i>Narasumber: Laksmi Wijayanti, Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan         Hidup dan Kehutanan</i>	
E. Program-Program Merdeka Belajar 2023 – 2024.....	15
<i>Narasumber: Anindito Aditomo, Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen         Pendidikan) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi</i>	
F. Diskusi .....	18
LAMPIRAN.....	29
A. Dokumentasi.....	29
B. Pemberitaan .....	30
C. Bahan Paparan Narasumber .....	30

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada tahun 2005, PBB mengumumkan bahwa pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan mesti dipromosikan sebagai bidang pendidikan baru untuk diintegrasikan ke seluruh disiplin ilmu dan di semua tingkat sekolah<sup>1</sup>. Hal ini diharapkan agar manusia dapat menjaga kesinambungan, keselarasan dan keharmonisan lingkungan sehingga dapat menekan praktek perusakan dan pencemaran terhadap sumber daya alam yang ada. Ekopedagogik ialah pendidikan tentang lingkungan yang bisa membawa pengaruh berupa perubahan kesadaran pada masyarakat di sekolah. Ekopedagogik perlu dimasukkan ke dalam kurikulum agar dapat menciptakan masyarakat sekolah yang sadar dan memiliki tanggung jawab untuk melindungi, melestarikan, dan mencegah kerusakan lingkungan dan sumber daya alam<sup>2</sup>.

Terkait hal tersebut, berbagai informasi dapat diperoleh secara mudah di era globalisasi saat ini. Upaya guru dalam pendidikan formal dirasa tidak cukup untuk menciptakan generasi yang berkarakter guna pelestarian alam. Perlu adanya dukungan dari seluruh pihak terkait, sebagaimana sesuai dengan dimensi pembangunan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang memiliki karakteristik secara inklusif dalam mencapai tiga tujuan di tahun 2030 berupa mengakhiri kemiskinan, mencapai kesetaraan dan mengatasi perubahan iklim. Salah satu, pihak yang memiliki peran penting dalam pembangunan keberlanjutan tersebut adalah lembaga Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana arahan Menteri BUMN terkait *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang harus berfokus pada aspek pendidikan, UMKM dan lingkungan hidup.

Pasal 1 nomor 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tampaknya menggunakan istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sebagai terjemahan dan istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk konteks perusahaan dalam masyarakat Indonesia, dan mengartikannya sebagai “komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat,

<sup>1</sup> <https://www.forestdigest.com/detail/1980/pendidikan-lingkungan>

<sup>2</sup> Finali Z, Budyawati LPI. 2022. Jurnal Pendidikan Ekonomi Volume 16: Ekopedagogik Dalam Pembelajaran di Sekolah Dasar Sebagai Pendukung Penguatan Pendidikan Karakter Bangsa.

maupun masyarakat pada umumnya” Dalam literatur manajemen perusahaan banyak sekali ditemukan tulisan tentang CSR atau TJSL baik untuk konteks masyarakat Indonesia maupun asing. Pada tingkat paling dasar tetapi sekaligus sangat luas, CSR dapat dipahami sebagai sebuah relasi atau interkoneksi antara perusahaan dengan para pemangku kepentingan perusahaan tersebut, termasuk misalnya dengan pelanggan, pemasok, kreditur, karyawan, hingga masyarakat khususnya mereka yang berdomisili di wilayah perusahaan tersebut menjalankan aktivitas operasionalnya<sup>3</sup>.

Pada dasarnya kegiatan TJSL diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas dan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Konsep CSR atau TJSL sebagai kewajiban perusahaan untuk mematuhi berbagai kewajiban hukum dalam berbagai peraturan perundang-undangan sektoral.

Beberapa peraturan yang memiliki pasal-pasal yang mengatur terkait hal tersebut, antara lain:

1. Pasal 47 ayat (3), Pasal 52, dan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
2. Pasal 30, Pasal 32, Pasal 48 ayat (3), dan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.
3. Pasal 40 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dijelaskan bahwa perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban TJSL dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait. Oleh karena itu, peran pengawasan menjadi hal yang penting dalam rantai implementasi kegiatan TJSL dimaksud.

Pada 29 Januari 2022, Menteri BUMN meresmikan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang merupakan implementasi konkret dalam pemerataan pendidikan berkualitas agar anak-anak Indonesia mendapat kemudahan dan akses ilmu pengetahuan serta teknologi, pemberdayaan UMKM dan ultra mikro untuk naik kelas, dan lingkungan hidup yang difokuskan untuk pelestarian alam dan penghijauan. Inovasi dan terobosan TJSL BUMN diharapkan

---

<sup>3</sup> <https://lindungihutan.com/blog/pengertian-tjsl/>

dapat mengambil peran penting bagi Indonesia dalam menghadapi tiga tantangan yakni pasar global, disrupsi digital, dan ketahanan kesehatan. Sebagai contoh adalah pada bidang lingkungan hidup yang telah diimplementasikan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) dalam pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang menghasilkan limbah sisa pembakaran batu bara yang bisa dimanfaatkan masyarakat membuat batako dan membangun rumah<sup>4</sup>.

Pelaksanaan Program TJSL BUMN berorientasi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) serta berpedoman kepada ISO 26000 sebagai panduan pelaksanaan program, dengan harapan pelaksanaan Program TJSL BUMN yang lebih terukur, berdampak dan berkelanjutan. Program TJSL BUMN tersebut bertujuan untuk:

1. memberikan kemanfaatan bagi pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, pembangunan lingkungan serta pembangunan hukum dan tata kelola bagi perusahaan.
2. berkontribusi pada penciptaan nilai tambah bagi perusahaan dengan prinsip yang terintegrasi, terarah dan terukur dampaknya serta akuntabel.
3. membina usaha mikro dan usaha kecil agar lebih tangguh dan mandiri serta masyarakat sekitar perusahaan<sup>5</sup>.

Perlu adanya tanggung jawab badan usaha untuk menjalankan kegiatan usahanya dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan guna memberikan dampak positif dan meminimalisir dampak negatif kepada masyarakat sekitar tambang. Sebagai kegiatan yang dekat dengan masyarakat, pertambangan mineral dan batubara harus dijalankan dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan masyarakat sekitar tambang. Untuk dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat, perlu adanya pemberdayaan bukan sekedar bantuan yang dilakukan di saat-saat tertentu. Bentuk tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat lokal semestinya bersifat berkelanjutan. Dalam kegiatan usaha pertambangan, pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dimulai sebelum adanya kegiatan pertambangan, berlanjut pada saat pelaksanaan kegiatan pertambangan hingga pasca kegiatan pertambangan. Dengan begitu, pemberdayaan masyarakat ini diharapkan selalu konsisten untuk dilaksanakan hingga tingkat kehidupan

---

<sup>4</sup> <https://bumn.go.id/media/press-conference/csr-bumn-erick-harus-fokus-ke-pendidikan-umkm-dan-lingkungan-hidup-im>

<sup>5</sup> <https://bumn.go.id/responsible/program/tjsl>

masyarakat sekitar tambang menjadi lebih baik dan mandiri sesuai dalam amanat peraturan perundang-undangan.

Berkenaan dengan latar belakang dimaksud, Ombudsman Republik Indonesia berpendapat bahwa pendidikan tentang lingkungan menjadi hal yang penting dalam proses implementasi TJSL, sebagaimana ekopedagogik dapat membawa pengaruh berupa perubahan kesadaran pada masyarakat dan pelayanan publik kedepan. Sehubungan hal tersebut, Ombudsman Republik Indonesia menyelenggarakan *Focus Group Discussion* mengenai Urgensi Ekopedagogik sebagai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sektor Sumber Daya Energi.

## **B. Tujuan**

Tujuan dari kegiatan FGD Urgensi Ekopedagogik sebagai Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sektor Sumber Daya Energi adalah sebagai berikut:

1. Mendapatkan informasi dan penjelasan mengenai ekopedagogik dalam implementasi TJS;
2. Mengidentifikasi permasalahan dan faktor yang timbul dari implementasi kegiatan TJSL yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negera; dan
3. Mendapatkan informasi dan data terkait implementasi kegiatan TJSL yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negera.

## **C. Output**

Output yang diharapkan pada kegiatan FGD Urgensi Ekopedagogik sebagai Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sektor Sumber Daya Energi adalah mendorong penyelenggara pelayanan publik dalam aspek ekopedagogik dalam implementasi TJSL di sektor sumber daya energi.

## **D. Pelaksanaan**

Kegiatan FGD Urgensi Ekopedagogik sebagai Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sektor Sumber Daya Energi dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Rabu, 28 Februari 2023

Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d selesai

Tempat : Ruang Serbaguna Lantai Dasar Gedung Ombudsman RI  
Jalan Rasuna Said, Kav. C-19 Kuningan, Jakarta Selatan

### E. Daftar Undangan

Adapun narasumber dan peserta dalam kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) ini yaitu:

1. Narasumber
  - a. Prof Dr H Ahman Sya, MSc selaku Dosen Universitas Negeri Jakarta
  - b. Edi Eko Cahyono selaku Asisten Deputi Bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Kementerian BUMN
  - c. Rida Mulyana selaku Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM
  - d. Laksmi Wijayanti selaku Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
  - e. Anindito Aditomo selaku Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2. Peserta
  - a. Ombudsman Republik Indonesia
  - b. Direktur Utama PT Pertamina (Persero)
  - c. Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
  - d. Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)
  - e. Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara Tbk
  - f. Direktur Utama PT Aneka Tambang Tbk
  - g. Direktur Utama PT Timah Tbk
  - h. Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk
  - i. Presiden Direktur PT Vale Indonesia Tbk
  - j. Direktur Utama PT Freeport Indonesia

## PELAKSANAAN *FOCUS DISCUSSION GROUP* (FGD)

### A. Urgensi Ekopedagogik Sebagai TJSL (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan) BUMN Sektor SDA

Narasumber: Prof. Dr. Ahman Sya, Dosen Universitas Negeri Jakarta

Ekopedagogi merupakan pendidikan untuk anak dan remaja (PAUD, SD, SMA/SMK) yang berbasis ekologi dan juga merupakan perkembangan teori dan praktik pedagogi kritis atau tubuh praksis pendidikan. Urgensi ekopedagogik bagi Indonesia meliputi 5 (lima) aspek diantaranya idealisme (mempunyai cita-cita tinggi), patriotisme (jiwa juang), nasionalisme (kebangsaan), persatuan dan kesatuan, dan Indonesia maju dan sejahtera. Di era modern, tidak ada lagi batas yang jelas antara pedagogi, andragogi, dan dimensi ekopedagogik yang merupakan interdisipliner. Misi utama ekopedagogik meliputi mengembangkan apresiasi yang kuat atas potensi kolektif manusia dan mendorong keadilan sosial di seluruh dunia, berorientasi ke depan untuk menentang neoliberalisme dan imperialisme, dan mendorong ekoliterasi kritis, serta perwujudan pengetahuan berbasis budaya, keterampilan, planetaritas (mengidentifikasi penduduk bumi), dan biofilia (cinta semua kehidupan). Tujuan ekopedagogi berbasis KIT BUMI tahun 2000 adalah untuk menciptakan kesadaran berpikir tanpa adanya batasan (*out of the box*), menciptakan program pendidikan yang dapat menyatukan sistem sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan serta membangun dialog.

Inti dari ekopedagogik adalah membangun sebuah kemampuan dan kesadaran kepada anak dan remaja untuk mengatasi permasalahan lingkungan yang akan dihadapi. Adapun contoh penerapannya seperti mengajarkan anak untuk membuang sampah sesuai tempatnya dan selalu mengomunikasikan segala kebutuhan anak, sehingga ada kesadaran dari anak tersebut dan kemampuan kepekaan lingkungan pada usia akan berbeda tiap jenjang usia. Oleh karena itu, ekopedagogik perlu ditanamkan sejak dini. Subjek ekopedagogik adalah anak-anak dan remaja dikarenakan adanya faktor perkembangan fisik yang bersifat adaptif sehingga perlu dibekali dengan pengetahuan berbasis ekologi, adanya perkembangan motorik dan intelektual, perkembangan emosi, dan perkembangan bahasa sebagai dasar pengetahuan untuk diterapkan di masa depan. Nilai nasionalisme yang perlu ditanamkan kepada masyarakat adalah bangga terhadap produk sendiri, bukan berarti menolak produk impor, namun kepercayaan diri terhadap produk bangsa tidak lebih buruk terhadap produk

negara lain. Ekopedagogik harus diterapkan berdasarkan nilai nasionalisme tersebut.

Beberapa potensi dan masalah yang dihadapi diantaranya: (a) posisi geografi yang berada pada posisi silang dunia sehingga posisinya terbuka dimana mudah dipengaruhi oleh negara lain, hal lain Indonesia juga memiliki berbagai macam suku, pulau, dan bahasa daerah (sehingga terdapat berbagai macam gesekan antar suku yang menyebabkan perpecahan dalam tubuh bangsa), (b) Sumber kekayaan alam yang melimpah namun belum optimal sehingga dapat berdampak pada IPOLEKSOSBUDHANKAM. Adanya karakteristik masyarakat Indonesia yang sangat majemuk dapat menjadi potensi masalah dan ancaman sehingga diperlukan pendidikan anak usia dini mengenai bagaimana cara menghargai adanya perbedaan yang ada sehingga kedepannya dapat meminimalisir sebagai ancaman. Proyeksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 sebesar 4,8 persen, angka tersebut dapat terus ditingkatkan dengan menerapkan re-orientasi dan re-evaluasi terhadap potensi-potensi kekayaan alam Indonesia agar dapat membantu pertumbuhan ekonomi, selain itu perlu memperbesar penggunaan produk-produk lokal yang tentunya tidak lepas dari pendidikan lingkungan hidup.

TJSL BUMN berbasis SDGs Eksisting (yang sudah dilaksanakan) meliputi manfaat EKSOSLINGHUM dan tata kelola, nilai tambah perusahaan, dan membina usaha mikro. Ketiga eksisting ini sudah sangat baik namun dibutuhkan penajaman dengan penerapan komunikasi antara BUMN dengan masyarakat sekitar khususnya kepada anak dan remaja terkait hal pendidikan agar nilai-nilai ekopedagogik dan lingkungan dapat dikembangkan saat nanti menginjak masa dewasa. Terdapat 4 (empat) pilar BUMN sesuai SDGs meliputi pilar sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola. Keempat aspek ini perlu penajaman dan pelaksanaan agar ekopedagogik dapat diterapkan dengan baik di masyarakat. Implementasi TJSL BUMN diantaranya: partisipasi dalam pendidikan formal, penyelamatan lingkungan hidup, air minum dan sanitasi, seni budaya, ekonomi kreatif, UMKM, kesehatan, pertanian, praktik kerja lapang, dll.

## **B. Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN**

Narasumber: Edi Eko Cahyono, Asisten Deputi Bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Kementerian BUMN

Landasan Hukum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN, meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara. Pada Pasal 2 Ayat (1), dijelaskan salah satu tujuan BUMN adalah turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan Masyarakat. Kemudian pada Pasal 88, BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian BUMN.
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pada pasal 74 dijelaskan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
3. Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-6/MBU/9/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-05/MBU/4/2021 Tahun 2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN.

Berdasarkan peraturan-peraturan di atas dapat disimpulkan bahwa Program TJSL (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan) BUMN merupakan kegiatan yang merupakan komitmen perusahaan terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat pada ekonomi, sosial, lingkungan serta hukum dan tata Kelola.

Prinsip program TJSL yang baik adalah akuntabilitas, terintegrasi, terarah, terukur dampaknya. Kemudian tujuan program TJSL adalah memberikan kemanfaatan bagi pembangunan, berkontribusi pada penciptaan nilai tambah bagi perusahaan, membina usaha mikro dan usaha kecil agar lebih tangguh dan mandiri serta masyarakat sekitar perusahaan.

Tujuan Pembangunan TJSL berorientasi pada 4 pilar Pembangunan antara lain Sosial, Ekonomi, Lingkungan, Hukum dan Tata Kelola. Bidang Prioritas program TJSL adalah pendidikan, lingkungan, dan pengembangan UMK. Demi menciptakan stabilitas ekonomi dan investasi yang berkelanjutan, BUMN diminta untuk selalu memperhatikan aspek ESG (*Environmental, Social, and Governance*).

#### 1. *Environmental* (E)

Aspek yang menilai risiko dari kegiatan sebuah perusahaan maupun supplier/partner yang berdampak pada lingkungan secara fisik. Hal yang perlu diperhatikan adalah perubahan iklim, polusi udara, air, limbah, keanekaragaman hayati.

## 2. *Social* (S)

Aspek yang menilai risiko dari kegiatan sebuah perusahaan yang berdampak pada aksi sosial, termasuk kepada pegawai baik langsung maupun tidak langsung, pelanggan, dan masyarakat sekitar. Hal yang perlu diperhatikan antara lain tentang regulasi kepegawaian, investasi pada tenaga kerja, produk dan jasa yang disediakan dampak kepada masyarakat sekitar, budaya organisasi dan inklusi keragaman.

## 3. *Governance* (G)

Aspek yang menilai pelayanan dan mitigasi risiko dalam kualitas dan ketepatan waktu pengambilan keputusan, struktur tata kelola, dan distribusi tanggung jawab kepada berbagai *stakeholder*. Hal-hal yang menjadi perhatian antara lain Etika bisnis, Alokasi Sumber Daya, Struktur dan Keterlibatan dalam Tata Kelola, Advokasi dan Posisi Eksternal.

Terdapat 5 prioritas transformasi Program TJSL pada BUMN antara lain Fokus pada Dampak, Perbaikan Tata Kelola, Pemanfaatan Teknologi, Peningkatan Engagement Karyawan, dan Peningkatan Kolaborasi. Dengan prioritas transformasi program TJSL sebagaimana di atas, implementasi yang dapat didorong kedalam program Lingkungan dengan cara merumuskan CID Lingkungan yang sejalan dengan Perusahaan, memiliki target yang jelas, dan menjawab tantangan terkini (dinamis). Kemudian terdapat peningkatan kinerja sesuai target/indikator TBP, dan indikator lain dalam pengukuran dampak. Menggunakan teknologi informasi dalam PDCA. Melaksanakan kegiatan secara kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak terkait (*pentahelix*). Terdapat mekanisme *exit strategy/handover* dengan pendampingan dari perusahaan secara berkala hingga masyarakat mandiri. Terakhir dengan pelibatan seluruh elemen BUMN dalam pelaksanaan Program.

Bentuk keseriusan BUMN dalam program TJSL dengan melakukan peningkatan kualitas dengan cara sertifikasi guru dan peningkatan tenaga pengajar profesional, mengadakan beasiswa bakti BUMN, mengadakan pelatihan vokasi, dan mengadakan bantuan penunjang Pendidikan. Selain itu, bentuk dukungan BUMN terhadap lingkungan berdasarkan tujuan Pembangunan berkelanjutan (TBP) antara lain:

1. Menyiapkan akses bersih dan sanitasi serta
2. Menyiapkan kota dan komunitas yang berkelanjutan,

3. Penyadaran untuk mengkonsumsi dan memproduksi secara bertanggung jawab dengan cara kegiatan pemilahan sampah, program bank sampah dan pengelolaan dan pemanfaatan limbah.
4. Ikut terlibat dalam penanganan perubahan iklim,
5. Menjaga ekosistem laut
6. Menjaga ekosistem darat

Aksi dan program yang telah dilakukan oleh BUMN sebagai upaya mendukung pelestarian lingkungan melalui Ekopedagogik antara lain Penanaman Terumbu Karang di Natuna (PT Antara), Pelestarian Mangrove (Kolaborasi BUMN Karya), Konservasi Penyu (PT PLN), Repatriasi Kura-Kura Leher Ular Rote (PT Airnav), Edukasi Bahaya Sampah dan Pelestarian Lingkungan (BRI), Bank Sampah (Pagadaian), dan Konservasi Hutan Binaan Digital (Telkom).

### **C. Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat di Sektor ESDM**

Narsumber: Rida Mulyana, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM

Dasar hukum dilaksanakannya PPM adalah dimaksudkan untuk mendorong peningkatan perekonomian, Pendidikan, sosial budaya, Kesehatan, dan lingkungan kehidupan masyarakat di sekitar proyek sektor ESDM. Dasar hukum pada sub sektor migas:

1. UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
2. PP No. 35 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas
3. PP No. 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir
4. Kontrak Kerja Sama Migas

Saat ini telah dilakukan beberapa pelaksanaan Program PPM di Sekitar Masyarakat sub sektor Migas khususnya yang terkait kegiatan yang bersinggungan dengan lingkungan seperti kelompok bina lingkungan dan pencacahan plastik, konservasi penyu, kampung iklim, restorasi ekosistem pesisir. Kegiatan tersebut perlu adanya sinergitas antara kementerian, perusahaan, dan pemma sekitar.

Contoh dari Canoco Phillips telah melaksanakan program PPM dengan memberdayakan komunitas lokal untuk memperoleh keterampilan baru untuk peluang kerja baru atau memulai bisnis sendiri. Selain itu juga telah melaksanakan pembentukan BUM Des. Adapun dari PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PT PHE WMO) telah melakukan pengembangan Pertanian Garam

Pengrajin Ikan Asin dan mengembangkan produk anyaman serta kerajinan UMKM dan hasil olahan laut. Tidak hanya PT PHE WMO tetapi juga dari Pertamina EP Aset 2 Prabumulih Field tepatnya di Kampung Warna Warni Desa Burai, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, telah mengembangkan produksi kerajinan tenun, dan makanan (kripik pisang dan kemplang).

Dari sub sektor Migas yang lain yaitu Exxon Mobil melakukan pengembangan ekonomi kreatif dan memberikan dukungan pengembangan usaha. Selain itu Medco E&P Indonesia memiliki program Sahabat dengan program sebagai berikut: BUDE SRI (Budidaya Beras), BULE (Budidaya Lele), BUTET (Budidaya Tanaman Karet), BUMERANG (Budidaya Jamur Merang), BUJANG (Budidaya Jagung), dan MANTANKU (madu Hutan & Kulut). Sektor Migas lainnya yaitu dari Saka Indonesia Pangkah Limited juga telah mengembangkan program ekowisata mangrove sebagai Upaya konservasi pesisir serta pembuatan UKM Centre dan Pelatihan Pengoperasian Mesin Kasir di Desa Pangkah Wetan. Dari seluruh kegiatan yang disebutkan ini dimonitor oleh Kementerian ESDM mulai dari perencanaan, implementasi hingga evaluasinya.

Terdapat program pemberdayaan yang bersinggungan dengan lingkungan. Tentu programnya berbeda karena setiap daerah memiliki keunikan masing-masing. Contoh program yang bersinggungan langsung dengan persoalan lingkungan adalah yang dilakukan oleh PT Badak LNG melalui Kelompok Bina Lingkungan dan Kelompok Bontang Lestari Peduli, Usaha Pencacahan Plastik dan Bank Sampah. Selain itu JOB Pertamina Medco EP Tomori juga memiliki program PPM lingkungan melalui kegiatan konservasi penyu, kampung iklim dengan Master Plan Desa Wisata. Masih dari Pertamina yaitu Pertamina EP Field Poleng dengan program restorasi ekosistem pesisir (mangrove, lamun, terumbu karang dan hutan Pantai, menciptakan *coastal & marine biodiversity reserve* serta memberikan akses Pendidikan lingkungan bagi siswa dan warga setempat tentang pelestarian ekosistem pesisir.

Program PPM diselaraskan dengan kebutuhan masyarakat setempat dan dengan program pemerintah setempat agar tidak ada duplikasi atau berbenturan. Sehingga harus ada sinergitas dengan pemerintah daerahnya. Namun menjadi tantangan sendiri ketika antara yang sudah ditandatangani dan disepakati pada perjalanannya ada perubahan karena adanya pergantian pimpinan daerah. Hal ini menjadi tantangan karena kadang menimbulkan potensi ketidaksinkronan dengan program yang sudah disepakati di awal.

Berdasarkan data Realisasi anggaran untuk *Community Development* (CD) dan PPM Sub sektor Migas per November tahun 2022, bahwa realisasi di tahun 2022 semua isu program yaitu Pendidikan, Kesehatan, ekonomi, infrastruktur, sosial dan lingkungan, bencana alam, dan studi berada di bawah target. Nilai-nilai PPM yang telah dilaksanakan oleh perusahaan terhadap pengaplikasian ekopedagogik, sebagai contoh dibangunnya PAUD sebagai pendidikan dasar bagi masyarakat pada pembangkit listrik tenaga angin di Sidrap Sulawesi Selatan.

Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No. 1824 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat. Ada 8 isu yang menjadi program utama PPM Sub Sektor Minerba meliputi pendidikan, kesehatan, tingkat pendapatan atau pekerjaan, kemandirian ekonomi, sosial dan budaya, pemberian kesempatan kepada masyarakat setempat untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan kehidupan masyarakat sekitar tambang yang berkelanjutan, pembentukan kelembagaan komunitas masyarakat dalam menunjang kemandirian, dan infrastruktur yang menunjang PPM. Contoh yang dilakukan oleh PT Vale Indonesia dengan menerapkan pertanian sehat ramah lingkungan bebas kimia dan residu racun pestisida dan PT Timah Tbk dengan melakukan reklamasi pasca tambang (kolong) menjadi lahan pertanian dan pariwisata produktif dan pembangunan PLTS 10 kWp. Hal ini juga menjadi perhatian bagaimana memanfaatkan lahan bekas tambang tidak hanya dengan reklamasi tetapi juga bisa digunakan untuk pertanian, perkebunan dan pembangunan pembangkit tenaga listrik. Bahkan hal ini bisa dilakukan keduanya misalkan pembangkit tenaga listrik di atasnya dan dibawahnya ada kebun yang bisa menjadi sumber pendapatan baru bagi masyarakat setempat.

Adapun Realisasi anggaran PPM Sub Sektor Minerba, realisasi dari beberapa isu telah melampaui target. Isu program yang jauh melampaui target adalah pembentukan kelembagaan komunitas. Selain itu isu program sosial budaya juga telah melampaui target. Target yang telah terlampaui ini adalah contoh adanya sinergitas dengan program pemerintah daerahnya.

Dalam hal pelaksanaan Pengawasan dan Monitoring di sub sektor migas adalah sebagai berikut:

1. Monitoring dan Evaluasi ke Badan Usaha (BU)/ Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Hulu/Hilir
  - a. Dilakukan evaluasi berkoordinasi dengan SKK Migas (untuk hulu)

- b. Mengkoleksi informasi pelaksanaan dan dampak melalui wawancara dengan BU, penerima manfaat dan pemda setempat
- c. Memantau perencanaan, implementasi dan evaluasi program pengembangan masyarakat dan lingkungan

2. Menyusun *Best Practice*

Menggali dan mendokumentasikan Program PPM yang berhasil agar menginspirasi BU/BUT kegiatan usaha migas.

Selain itu pelaksanaan pengawasan dan monitoring di sub sektor minerba adalah sebagai berikut:

1. Monitoring dan Evaluasi

- a. Memantau perencanaan, implementasi dan evaluasi program pengembangan masyarakat dan lingkungan berdasarkan RKAB tahunan dan disetujui.
- b. Mengkoleksi informasi pelaksanaan dan dampak melalui wawancara dengan BU, penerima manfaat dan pemda setempat.
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi atas penyampaian realisasi PPM per triwulan oleh BU.
- d. Ketika terjadi kenaikan produksi maka alokasi dana PPM bertambah.
- e. Pembiayaan dilarang tumpang tindih dengan dana APBN/APBD.

2. Menyusun *Best Practice*

Menggali dan mendokumentasikan PPM yang berhasil agar menginspirasi BU kegiatan usaha pertambangan.

3. Kewajiban

Realisasi tidak tercapai.

**D. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial di bidang Lingkungan dan Kehutanan**

Narasumber: Laksmi Wijayanti, Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki pusat khusus untuk pengembangan gerakan lingkungan hidup di bawah Badan Diklat. Salah satu yang diangkat dalam diskusi tersebut, terkait pendidikan lingkungan memiliki tantangan antara bagaimana mengedepankan kearifan lokal dan tradisional dengan literasi kemajuan iptek dan literasi perkembangan sosial budaya, pola hidup perilaku

market, karena konteks tidak selalu cocok apabila diaplikasikan pada kondisi saat ini.

Berbicara tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan maka dimulai dari prinsip koridor Undang-Undang Lingkungan Hidup. Dalam UU tersebut posisi pelaku kegiatan dalam hal usaha dan kegiatan adalah sebagai sumber dampak. Namun sumber ini tidak selalu konotasi negatif. Dalam konteks tersebut menyebabkan usaha dan kegiatan diberikan 2 (dua) koridor. Yang pertama adalah kewajiban dalam mengelola dampak lingkungan dengan instrumen amdal dan izin lingkungan. Kewajiban ini yang apabila tidak dilaksanakan maka akan masuk ke dalam ranah penegakan hukum. Kedua, *beyond compliance* atau melebihi ketaatan. Hal ini yang masuk dalam masuk insentif atau reward. Contoh program *beyond compliance* adalah PROPER.

Ketika berbicara tentang tanggung jawab maka memiliki standar minimal yang diatur dalam UU, yaitu apabila pelaku usaha melakukan kegiatan yang menyebabkan dampak, menyebabkan masyarakat terkena dampak maka diwajibkan untuk dikelola. Mengelola dampak, tidak harus selalu fisik misalnya memperbaiki topografi lingkungan, tetapi juga termasuk dampak lingkungan yang mengakibatkan dampak sosial. Contoh pengelolaan yang memang merupakan kewajiban adalah pengembangan pendidikan, mempermudah mata pencaharian. Jadi apabila mengklaim telah membangun fasum fasos tetapi tidak memenuhi dan tidak mampu mengelola dampak, maka sebetulnya belum cukup. Sehingga tidak bisa diklaim bahwa telah melakukan tanggung jawab sosial, padahal belum memenuhi ketentuan mengendalikan dampak kriteria minimum yang diikat dalam izin lingkungan dan instrumen awalnya AMDAL. Klaim mengenai tanggung jawab sosial harus dilakukan sesuai dengan aturan, tidak hanya sekedar sebuah gedung ataupun pengelolaan, namun perlu adanya pembinaan dan monitoring terhadap penanggulangan dampak tersebut.

Perlu dibedakan antara penataan (*compliance*) dan *beyond compliance*. Mengapa TJSL yang *beyond compliance* ini penting. Bahwa ada yang namanya ESG (*Environmental Social and Governance*) yang merupakan kewajiban *reporting fidusiary* dari korporasi untuk bisa mendapat nilai tambah. Bahwa kewajiban tanggung jawab sosial harus pada level yang dapat membuat perubahan sosial atau minimal mendorong terjadinya perubahan sosial. Dalam konotasi positif sebagai titik pertumbuhan dalam meningkatkan pertumbuhan masyarakat (termasuk *beyond compliance*). Hal ini yang dalam PROPER dapat diukur.

Misalnya kontribusi yang dapat mendorong masyarakat untuk alih usaha, atau indikator yang bisa diukur misalnya dapat menurunkan emisi karbon. Maraknya portofolio hijau, merupakan dampak dari ekonomi dunia yang telah berwawasan lingkungan. Skema inventasi korporasi saat ini tidak hanya sekedar investasi untuk membangun infrastruktur misal sanitasi, tetapi sudah menjadi bagian portofolio. Hal ini yang didorong oleh KLHK bahwa program yang dilakukan tidak hanya untuk sekedar mempercantik *report*. Tanggung jawab sosial bukan hanya ketaatan tetapi memang harus dilakukan (*beyond compliance*)

Selain itu terkait aspek pengelolaan hutan, aspek pengelolaan hutan terkait langsung dengan misi pengentasan kemiskinan. Secara statistik, penduduk di sekitar dan dalam kawasan hutan memiliki tingkat kemiskinan yang ekstrim disebabkan sulit mendapat akses dan lain sebagainya. Misi KLHK adalah untuk mendistribusikan akses dan manfaat. Contoh: perhutanan sosial, untuk menyeimbangkan akses pemanfaatan hutan yang sebelumnya 95% di tangan korporasi sekarang sekurang-kurangnya 30% dikelola masyarakat dan 70% dikelola oleh korporasi.

Prinsip dasar dari pengembangan masyarakat sebagai tanggung jawab sosial KLHK sebagai regulator justru bukan dalam ranah rehabilitasi hutan, tetapi pada peningkatan pemberdayaan. Berangkat dari logika ketika masyarakat semakin berdaya mendapatkan kesejahteraan, maka tingkat perusakan hutan dapat turun. Secara teori masyarakat yang memiliki pemahaman mengenai lingkungan dan kesejahteraan yang lebih baik, maka akan menurunkan potensi untuk dilakukannya pengrusakan hutan. Sikap ramah lingkungan sangat terkait dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Dalam program perhutanan sosial selain memberikan akses terhadap pemanfaatan hutan kepada masyarakat setempat juga dalam bentuk asistensi yang disebut kegiatan penguatan perekonomian berbasis hutan. KLHK juga memiliki program rehabilitasi hutan dan lahan dimana dibebankan kepada pelaku usaha yang memegang izin pemanfaatan kawasan hutan namun harus tetap menerapkan *beyond compliance*.

#### **E. Program-Program Merdeka Belajar 2023 – 2024**

Narasumber: Anindito Aditomo, Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Beberapa program yang telah dilaksanakan Kemendikbudristek dalam 3 tahun ini yaitu 23 (dua puluh tiga) program Merdeka Belajar untuk mentransformasikan sistem Pendidikan di Indonesia. Merdeka Belajar memudahkan sebuah *platform* untuk guru yang dapat mengakses sebagai bahan ajar/materi sehingga mudah untuk diimplementasikan. Terdapat program Guru Bergerak sebagai program untuk pembentukan kepala sekolah baru.

Merdeka belajar dengan berbagai macam program tetap memiliki tujuan yang sama yaitu Profil Pelajar Pancasila dengan arah menumbuhkembangkan kompetensi anak dengan prioritas 6 karakter meliputi beriman, berkebinekaan, mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan bertanggung jawab. Karakter-karakter yang disebutkan sebelumnya sangat terkait dengan ekopedagogik, dalam hal ini karakter akhlak kepada alam, kebinekaan global terkait dengan kesadaran akan perubahan iklim secara global, dan komponen nalar/kesadaran berperan dalam refleksi dalam kesadaran akan lingkungan. Iman, takwa dan akhlak mulia mencakup akhlak pada alam dan akhlak pada sesama manusia, termasuk toleransi agama, budaya dan dukungan terhadap kesejahteraan gender.

Materi akademik (mata pelajaran) dalam Kurikulum Merdeka difokuskan pada yang esensial, sehingga 20-30% jam pelajaran dapat digunakan untuk pendidikan karakter melalui pembelajaran karakter melalui pembelajaran berbasis proyek. Pendidikan karakter diperkuat dengan jam Pelajaran khusus dalam Kurikulum Merdeka untuk *project-based learning* yang kolaboratif, interaktif, dan aplikatif. Adapun tema-tema proyek tersebut meliputi:

1. Kearifan lokal (SD-SMA) / Aku Cinta Indonesia (PAUD) yang bertujuan untuk membangun rasa ingin tahu dan kemampuan inkuiri melalui eksplorasi tentang budaya dan kearifan lokal masyarakat sekitar atau daerah tersebut, serta perkembangannya.
2. Rekayasa dan Teknologi (SD-SMA) / Imajinasi dan Kreativitasku (PAUD) yang mana berkolaborasi dalam melatih daya pikir kritis, kreatif, inovatif, sekaligus kemampuan berempati untuk berekayasa membangun produk berteknologi yang memudahkan kegiatan dirinya dan juga sekitarnya.
3. Kewirausahaan (SD-SMA) yang bertujuan untuk mengidentifikasi potensi ekonomi di tingkat lokal dan masalah yang ada dalam pengembangan potensi tersebut, serta kaitannya dengan aspek lingkungan, sosial dan kesejahteraan masyarakat.

4. Bhinneka Tunggal Ika (SD-SMA) / Kita Semua Bersaudara (PAUD) untuk mengenal belajar membangun dialog penuh hormat tentang keberagaman kelompok agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat sekitar dan di Indonesia serta nilai-nilai ajaran yang dianutnya.
5. Gaya Hidup Berkelanjutan (SD-SMA) / Aku Sayang Bumi (PAUD) bertujuan untuk memahami dampak dari aktivitas manusia, baik jangka pendek maupun panjang, terhadap kelangsungan kehidupan di dunia maupun lingkungan sekitarnya.
6. Bangunlah Jiwa dan Raganya (SD-SMA) bertujuan untuk membangun kesadaran dan keterampilan untuk memelihara kesehatan fisik dan mental, baik untuk dirinya maupun orang sekitarnya.
7. Suara Demokrasi (SMP-SMA) bertujuan untuk merefleksikan makna demokrasi dan memahami implementasi demokrasi serta tantangannya dalam konteks yang berbeda, termasuk dalam organisasi sekolah dan/atau dalam dunia kerja.

Penambahan materi ekopedagogik menjadi tantangan di Kemenristekdikti. Apabila materi ekopedagogik dimasukkan kepada materi pembelajaran, maka akan terjadi ketidakefektifan dari segi waktu dalam pembelajaran. Salah satu alternatif solusi adalah materi pelajaran dipotong 20-30%, sehingga guru memiliki waktu untuk pendidikan karakter dengan menyisipkan materi ekopedagogik/lingkungan. Pentingnya melakukan pengurangan ini yaitu untuk mengefektifkan dan mengefisienkan pengetahuan yang disampaikan oleh guru kepada siswa sehingga substansi materi yang disampaikan dapat dipahami oleh siswa.

Kurikulum Merdeka sebagai salah satu program pertama yang akan menerapkan pendidikan karakter kepada siswa dengan menekankan pada sikap teladan dan praktik. Tema mata pelajaran sangat bersinggungan dengan pendidikan lingkungan seperti kearifan lokal, rekayasa teknologi, kewirausahaan, bhinneka tunggal ika, gaya hidup berkelanjutan, dan membangun jiwa yang demokratis. Nilai-nilai inklusivitas dan keberlanjutan juga diajarkan secara intrakurikuler di berbagai mata pelajaran Kurikulum Merdeka. Dengan pengurangan jam mata pelajaran, diharapkan nantinya guru dapat menerapkan buku-buku non teks yang mendukung dalam program ini. Sebagai negara mitra *Global Partnership for Education* (GPE), Indonesia dapat mengakses hibah 50 juta USD sebagai *matching fund* filantropi/CSR. GPE merupakan lembaga pendanaan

global terbesar yang berdedikasi untuk kepentingan transformasi pendidikan di negara-negara berkembang bekerja sama dengan pemangku kepentingan yang beragam. Rencana strategis GPE ini berfokus pada peningkatan pembelajaran, kesetaraan, dan inklusi bagi anak-anak yang termarginalisasi, termasuk anak perempuan yang terdampak oleh krisis dan perpindahan, serta anak-anak dengan disabilitas. *System Transformation Grant/Multiplier* yang GPE sediakan ialah sekitar US\$ 50 juta. Dana ini dapat digunakan untuk mendukung transformasi untuk mendukung transformasi sistem pendidikan. Untuk alasan administratif, dana dikelola lembaga non-pemerintah yang terpercaya dan ditunjuk oleh donor Kemendikbudristek. Kemendikbudristek berperan dalam mengkoordinasikan pendanaan, serta merancang dan mengawasi implementasi program.

Kurikulum Merdeka mulai diujicobakan pada tahun 2021 dan sekarang diterapkan secara sukarela di lebih dari 140 ribu satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Persebaran distribusi 15.356.486 eksemplar buku bacaan bermutu di 5.963 PAUD dan 14.595 SD yang paling membutuhkan di 470 kabupaten/kota. Biaya program tergantung skala yang dipilih, misal Bakti Mariot memiliki SMK binaan yang tersebar di 6 provinsi apabila dilakukan di 1 provinsi saja maka dukungan anggaran yang dibutuhkan 5,3 miliar.

## F. Diskusi

### 1. Koko, Institutional Relation & CSR Antam

Dalam forum yang langka ini karena telah menghadirkan 3 (tiga) kementerian yaitu Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian BUMN yang menjadi pembina Antam dalam pengelolaan CSR. Selain itu juga ada Kementerian Pendidikan yang hadir. Jika di Kementerian BUMN disebut TJSL, di Kementerian ESDM disebut PPM, dan Kementerian LHK adalah *community development* melalui program PROPER. Materi yang disampaikan dalam FGD ini juga sangat relevan dengan kebutuhan Antam. Antam sebagai BUMN pertambangan menghadapi tantangan yaitu bagaimana membangun keberlanjutan. Karena sumber daya mineral suatu saat akan habis cadangannya. Sehingga saat Antam beroperasi harus menyiapkan jika nanti cadangan telah habis atau tidak beroperasi lagi, masyarakat harus dipastikan tetap berlanjut kehidupannya dengan kualitas lebih baik. Sehingga program-program TJSL Antam diarahkan untuk bagaimana membangun keberlanjutan. Jika di

ESDM ada 8 bidang yang harus ditangani, kemudian di Kementerian BUMN ada 3 prioritas yaitu pendidikan, lingkungan dan ekonomi lokal,

Jika kita ingin membangun keberlanjutan maka faktor utama atau basisnya adalah peningkatan sumber daya manusia. Dengan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan memiliki kesadaran untuk membangun kehidupan berkelanjutan harus dibangun dulu melalui pendidikan dan Kesehatan. Kemudian juga harus membangun lingkungan yang kondusif agar ekonomi mereka bergerak tidak hanya sektor pertambangan. Oleh karena itu kenapa tadi ada fokus pada ekonomi lokal. Karena harus mampu mentransformasi pergerakan ekonomi yang sebelumnya bersumber pada pertambangan beralih ke setor lain seperti pertanian, pariwisata dan lain-lain yang harus dioptimalkan potensinya. Sehingga pada saat nanti Antam tidak lagi beroperasi di sana, masyarakat sudah siap dengan potensi-potensi lokalnya. Sangat tepat arahan dari Kementerian BUMN untuk memprioritasnya 3 bidang dengan tetap memprioritaskan aspek lokal masyarakat apa saja yang bisa menjadi fokus Antam dalam menjalankan TJSL. Di dalam pembangunan SDM tadi, salah satu program utama Antam adalah mengembangkan kualitas pendidikan. Salah satu contoh program di Maluku Utara melalui school development program. Program ini sebenarnya adalah pendidikan karakter yang tidak hanya berfokus pada kurikulumnya, sarana prasarananya. Tetapi lebih kepada mengembangkan karakter siswanya sehingga dapat menjadi manusia unggul dan memiliki potensi untuk mengelola daerahnya. Program ini telah dikembangkan mulai tahun 2010. Walaupun sebelumnya tidak mengenal ekopedagogik, tetapi pelaksanaan di dalamnya terdapat unsur-unsur keberlanjutan tentang kesadaran lingkungan, entrepreneurship, dan kearifan lokal telah masuk dalam program school development program. Dari program ini, Antam merasakan manfaat secara kualitas dari sekolah yang semula belum akreditasi menjadi akreditasi B kemudian meningkat menjadi A. Selain itu banyak lulusannya yang mampu kuliah di UGM, Unhas, Unsra, IPB. Antam menyadari bahwa sumber daya alam berbasis pertanian, perikanan, dan ekowisata, sehingga memiliki Kerjasama khusus dengan IPB untuk memberikan beasiswa utusan daerah. Melalui ini akhirnya memiliki akses khusus yang mana setiap tahun dapat mengirimkan 2-4 siswa untuk kuliah di IPB mulai tahun 2010 hingga saat ini sudah puluhan alumni dari IPB yang bekerja di beberapa sektor,

Besar harapan Antam bahwa SDM ini lah yang nanti memiliki potensi untuk mengembangkan potensi lokalnya. Harapan Antam program ini dapat

dikolabosikan dengan berbagai stakeholder. Dengan adanya hilirisasi pertambangan ini ada euforia untuk fokus semua stakeholder ke pertambangan semakin meningkat. Antam khawatir jika kesadaran keberlanjutan itu tidak dibangun di semua stakeholder, maka semua akan fokus pada pertambangan. Padahal masih ada pertanian, kehutanan, perikanan yang belum dimanfaatkan secara optimal. Jika semua fokus pada pertambangan maka ini yang dikhawatirkan jika nantinya daerah tidak memiliki kapasitas untuk mengembangkan ekonomi lokalnya yang berbasis sumber daya alam berkelanjutan. Ekopedagogik menjadi relevan bagi Antam untuk mengembangkan daerah-daerah di sekitar pertambangan sebagai salah satu tanggung jawab sosial dan lingkungan.

## **2. PT Freeport**

Berkaitan dengan Kementerian ESDM program PPM yang selama ini dilaksanakan oleh PT Freeport selalu inline di SDGs. Dari 17 tujuan SDGs yang ada sebetulnya semuanya menyangkut ekologi dan ekosistem dari manusianya, budayanya dan semuanya. Dari 17 tujuan yang ada Freeport telah melaksanakan 16 tujuan. PT Freeport melihat bahwa selama ini cenderung pada program kuratif. Ada program dan tujuannya apa kemudian melakukan aksi. Sehingga sifatnya reaktif. Tapi dengan urgensi ekopedagogik, bukan lagi reaktif tetapi bagaimana memulai pro aktif. Bagaimana dari sekarang menyiapkan anak-anak bangsa untuk mempunyai akhlak. Bagaimana membangun bangsa dan negara yang berkelanjutan bukan hari ini saja tetapi bagaimana membawa masyarakat ke arah yang lebih baik.

Sebagai contoh di PT Freeport telah dilakukan beberapa kegiatan go green dimana dari Freeport turun ke sekolah-sekolah, Kemudian di sana memberikan sosialisasi, membawa anak-anak sekolah ini ke kebun-kebun di atas tanah reklamasi. Sehingga bagaimana mereka bisa menanam, menumbuhkan sikap cinta lingkungan. Tiap akhir tahun ada pemilihan Putra Putri Lingkungan. Semua ini bagian dari program CSR. Mungkin yang perlu dijelaskan terkait program belajar Merdeka dari Kementerian Pendidikan. Jika bisa bukan hanya program yang tumbuh dari CSR, tapi dimasukkan dalam kurikulum pendidikan. Karena di daerah, kurikulum yang mengarah ke lingkungan seperti ini belum terlihat. Karena di daerah menghadapi 3 generasi yang berbeda. Pertama generasi yang tradisional, generasi yang mau masuk mengenal teknologi dan generasi yang sudah mengenal teknologi. Rata-rata di Indonesia generasi muda lebih tertarik

dengan gadget dan online. Pembicaraan mengenai ekopedagogik tidak menarik bagi generasi ini. Sehingga penting untuk menjadi perhatian, bahwa perlu adanya kurikulum yang betul-betul menyentuh ke daerah. Selama ini yang dilihat di sekolah di Papua hanya ekstrakurikuler. Apabila ada, pasti perusahaan seperti Freeport akan mendukung program pemerintah seperti itu. Apalagi di Freeport akan memberikan support kepada pemerintah, berbagi pengalaman, berbagi ilmu. Diharapkan ada kurikulum yang lebih proaktif, bagaimana menyiapkan generasi ini supaya memiliki akhlak yang baik untuk berpikir berkelanjutan.

### 3. PT Pertamina

Dian Hapsari- TJSL PT Pertamina

PT Pertamina telah melaksanakan program-program yang fokus di bidang lingkungan, tidak hanya program di lingkungan saja tetapi juga edukasi dan pemberdayaan. Menjadi tantangan bagi PT Pertamina karena edukasi ini tidak mudah karena sifatnya berkelanjutan dan harapan nantinya ada perubahan sosial. Diharapkan TJSL yang dilakukan ini membawa dampak positif yang berkelanjutan dan bisa membuat masyarakat menjadi mandiri. Ini yang selalu PT Pertamina coba edukasikan kepada masyarakat bahwa mereka adalah subjek dari program bukan objek dari bantuan, PT Pertamina menyampaikan pertanyaan kepada Bapak Anindito dari Kementerian Pendidikan bahwa sampai sejauh mana terkait kurikulum pendidikan tentang perubahan iklim telah disesuaikan dengan kurikulum yang ada di Kementerian Pendidikan, sehingga apa yang PT Pertamina lakukan sudah menuju kepada kurikulum yang terdapat di Kementerian Pendidikan. Yang kedua, sebagai BUMN klaster energi, tentunya di dalam program TJSL yang dilakukan fokus kepada program desa energi berdikari berbasis masyarakat. Apakah bisa ke depannya dapat berdiskusi dengan Tim dari Kementerian Pendidikan terkait kurikulum energi. Energi saat ini menjadi trend terutama Energi Baru Terbarukan (EBT), sehingga PT Pertamina bertanggung jawab untuk memberikan edukasi terkait EBT ini kepada anak-anak siswa sekolah maupun mahasiswa. Ada beberapa program yang Pertamina lakukan melalui Pertamina Goes to Campus, namun ada baiknya juga apabila ini bisa dimasukkan ke dalam kurikulum yang ada di Kementerian Pendidikan.

### 4. PT PLN

Terkait *matching fund* telah berjalan untuk level dosen peneliti. Diharapkan di tahun ini dapat berjalan untuk level mahasiswa. PT PLN membuat pilot project dulu

di satu tempat. Diharapkan dukungan juga dari Kemendikbudristek ini, karena tahun lalu dari program ini telah menghasilkan 3 penelitian yang bagus dan dapat diterapkan langsung di masyarakat. Yang kedua, ingin memastikan apa itu ekopedagogik? Apakah sekolah Sungai siluk? Sekolah Sungai siluk adalah sekolah informal yang ada di Sungai di Bantul. Sekolah didirikan karena banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan hingga mengakibatkan banjir. Sekolah informal ini untuk mendidik siswa SD hingga SMP untuk merubah kebiasaan itu, Akhirnya warga di sana berubah dari yang semula suka membuang sampah sembarangan menjadi ekowisata. Apakah seperti ini yang dimaksud ekopedagogik dalam bentuk riil CSR?

Yang terakhir untuk segmen SMK, dengan bantuan Kementerian ESDM, PT PLN membentuk bengkel-bengkel modifikasi motor listrik. Di situ siswa akan dilatih dan diberikan sertifikasi. Di SMK juga dikenalkan bagaimana cara mengolah biomasa atau sampah menjadi bahan co firing (pelet) maupun bahan bakar padat di SMK. Apakah yang telah dilakukan ini merupakan bentuk ekopedagogik secara riil untuk program TJSL.

## 5. PT Vale

PT Vale memiliki program pengembangan Masyarakat berupa pusat Pembelajaran Masyarakat. Program ini dilakukan dengan pendekatan inovasi sosial dengan melakukan edukasi yang inklusif, misalnya kepada anak-anak dan Masyarakat usia produktif. Terdapat tantangan dalam Masyarakat dimana harga pupuk yang relative mahal oleh Masyarakat sekitar, sehingga dilakukan penggantian menjadi pupuk organik. Hal ini juga dapat dilihat sebagai kepedulian lingkungan. Hal ini telah diterapkan oleh PT Vale sejak tahun 2015 di Kab Luwu Timur, Sulawesi Selatan. PT Vale juga melakukan edukasi mengenai perubahan iklim yang saat ini terjadi terhadap waktu panen ataupun waktu tanam. Hal ini sejalan dengan program pemerintah Kab, Luwu Timur yaitu pertumbuhan ekonomi berbasis Pertanian, wisata, dan ekonomi kreatif. PT Vale melakukan edukasi kepada Masyarakat sehingga Masyarakat mendapatkan keahlian dalam pemantauan hujan. Pertanyaan: apakah secara panduan oprasional/kebijakan, hal mengenai edukasi kepada Masyarakat mengenai “petani tanggap perubahan iklim” tersebut dapat didukung oleh Kementerian/Lembaga/pemerintah sebagai sebuah gagasan yang menjadi penilaian dalam penilaian perusahaan.

## 6. PT Inalum

Terkait TJSL mengenai lingkungan sudah kami lakukan, kemudian TJSL mengenai pendidikan dilakukan melalui beasiswa dan sarana-prasarana. Hal tersebut dilakukan PT Inalum sebab program paling menarik bagi Masyarakat dan Pemerintah Daerah terkait. Kemudian juga, kami telah melakukan perbaikan terhadap *software*, berupa sertifikasi guru dan vokasi. Disisi lain, dalam regulasi di Indonesia terdapat TJSL di beberapa Instansi. Kami fikir sebetulnya TJSL tersebut dapat dijadikan satu. Apakah program TJSL dalam satu sektor tertentu dapat juga digunakan sebagai penilaian oleh sektor yang lain, misalnya terhadap sekolah adiyata, hal tersebut dapat dilihat sebagai TJSL sektor Pendidikan, namun juga sebagai sektor lingkungan. Sehingga apabila pemerintah sudah menetapkan suatu standar, maka Perusahaan akan lebih fokus terhadap pemenuhan standar tersebut dan merencanakan suatu program untuk mendapatkan *beyond compliance*.

2. Program ekopedagogik sangat menarik, namun seringkali hal yang diharapkan oleh stakeholder adalah program-program yang hasilnya langsung terlihat, seperti sarana-prasarana, beasiswa dll., bagaimana BUMN menyikapi hal tersebut agar program ekopedagogik dapat terlaksana.

## 7. PT Bukit Asam

Program Pendidikan yang berkaitan dengan ekopedagogik, PT BA sudah melakukan inisiasi kegiatan sederhana berupa pengembangan lingkungan yang tadinya merupakan Kawasan kumuh disekitar PT BA, dialih gungsikan menjadi ruang terbuka hijau. Dari ruang terbuka hijau tersebut, kita adakan program ecoeducoopark. PT BA secara rutin mengundang siswa baik dari TK s.d. SMA untuk melakukan kunjungan ke ruang terbuka hijau tersebut untuk belajar flora dan fauna, dan pembibitan. Yang menjadi tantangan, saat ini inisiasi program tersebut masih menjadi implementasi hanya di PT BA. Pertanyaan: Bagaimana cara kami menyelaraskan program ecoeducoopark dengan regulasi yang ada di pemerintah daerah. Harapan kami, program ini dapat dilakukan tidak hanya oleh PT BA, melainkan juga diterapkan oleh Perusahaan tambang lain.

## 8. PT Timah

PT Timah telah melakukan program Timah mengajar di Prov. Bangka Belitung, mulai dari program Kesehatan melalui mobil sehat dengan cara penyuluhan untuk mengentaskan potensi stunting di Bangka Belitung. Saat ini timah mengajar sudah masuk kepada sekolah-sekolah yang di lokasi yang

memiliki akses sulit dengan cara mengedukasi terutama terkait lingkungan, seperti bagaimana PT timah melakukan transplantasi karang, meletakkan fish selter, literasi kepada guru-guru agar dapat menulis terhadap isu-isu sosial-lingkungan sektor pertambangan. PT Timah juga mengadakan program Sekolah kelas unggulan, dimana setiap Kabupaten ada 6 orang, dibiayai untuk menjadi sarjana. Hal ini terdapat kendala berupa minat Masyarakat, sehingga perlu adanya kolaborasi antar *stake holder* terkait.

## 9. Sekjen ESDM

Pada tataran implementasi, dengan adanya ide ini maka PPM, Comdev, CSR sepertinya sudah dijalankan meskipun belum maksimal. Segala ide-ide yang menguntungkan masyarakat memang perlu untuk dilakukan dan diimplementasikan apalagi dengan adanya Ombudsman yang memiliki kewenangan dalam mengawasi pelayanan publik. Bahwa hingga saat ini belum ada usulan/masukan perubahan peraturan perundang-undangan terkait ide ini. Saat ini yang kami ketahui bahwa stakeholder terkait telah melakukan upaya maksimal untuk melaksanakan kewajiban dan faktanya mereka dapat hadir di forum ini karena aman di lapangan artinya sudah melebur dengan Masyarakat. Ekopedagogik merupakan hal yang sangat menarik karena melibatkan anak dan remaja sehingga apa yang ditanamkan sejak masa *golden age* akan lebih abadi dibandingkan baru belajar saat usia sudah tua apalagi aspek yang ditanamkan adalah terkait lingkungan hidup. Termasuk dari PT Vale sudah ada tuntutan dari masyarakat dimana masyarakat meminta diajari sesuatu yang bisa diprediksi yang mana hal tersebut dari kita juga belum bisa memprediksi, misalnya saja prediksi terkait hujan. Pengalaman saya saat di Inggris selama 2 tahun, saya membawa payung namun tidak hujan namun saat tidak membawa payung ternyata hujan. Hal tersebut tentunya sangat sulit untuk diprediksi. Dengan adanya keingintahuan masyarakat awam terkait prediksi musim untuk bercocok tanam misalnya petani telah menjadi bukti bahwa CSR kita telah berhasil membuka pikiran masyarakat awam untuk terus berkembang sehingga hal tersebut menjadi tujuan kita karena lebih *sustain*.

## 10. Subianto, DJSM

CSR ini lebih banyak dilaksanakan di pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur, Bupati dan Walikota. Saya ingin menghubungkan dengan bagaimana perluasan penjaminan sosial khususnya ketenagakerjaan karena pekerja itu yang

terlindungi baru pekerja yang bekerja di sektor formal, namun mayoritas pekerja di Indonesia yang bekerja setiap harinya tidak mendapatkan uang misalnya saja petani dan nelayan. Mereka yang umumnya beroperasi di areal dekat dengan perusahaan tambang. Apakah memungkinkan secara regulasi perusahaan-perusahaan tersebut memberikan CSRnya untuk kepesertaan jaminan sosial? Bagaimana hak Masyarakat untuk mengetahui pelaksanaan CSR ini, apakah melalui pemerintah daerah atau melalui perusahaan-perusahaan yang beroperasi dikarenakan hingga saat ini sangat sulit memperoleh data terkait hal tersebut.

### 11. Prof. Ahman Sya

Terkait dengan implementasi CSR ini yang perlu dilakukan hanya 2 hal yaitu penajaman dan perluasan dengan bentuk yang bermacam-macam misalnya saja sekolah model, hanya saja prinsip CSR ini jangan memberi ikan tetapi harus memberi kail. Perlu pembangunan Sumber Daya Manusia dari sisi semangat, kebangkitan, dan kemandirian, bukan sebagai orang yang memiliki ketergantungan. Sebagaimana amanat pendiri bangsa bahwa kita ini ingin menjadi bangsa yang mandiri bukan menjadi bangsa yang meminta-minta (*not a beggar nation*). Olehnya itu, CSR terkait dengan ekopedagogik ini fokusnya kepada anak-anak usia remaja, bidang moral pendidikan lingkungan, dan sumber-sumber kehidupan. Kita tidak ingin mereka menjadi peminta-minta dan memiliki ketergantungan dengan sumbangan itu. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa non-formal sifatnya terbuka dan pendidika informal melalui keluarga, yang penting dari sudut pandangan BUMN ini adalah semuanya sudah mempunyai langkah yang positif dan progresif, hanya saja perlu penajaman dan perluasan. Hal tersebut sangat penting karena situasi di setiap waktunya berbeda misalnya saja Masyarakat di Bangka Belitung memiliki inisiatif untuk mengembangkan destinasi wisata bekas galian timah dan telah disampaikan kepada Bupati setempat untuk dilakukan pelatihan kepada masyarakat agar *hospitality* yang dimiliki bisa tinggi. Destinasi wisata tidak hanya dilihat dari sisi keindahan alamnya saja tetapi juga promosi sumber daya manusianya juga harus efektif.

### 12. Irjen KLHK

Masukan yang diberikan menjadi perhatian dari KLHK juga tentunya. Kami telah merekomendasikan kepada Pimpinan untuk melakukan perbaikan sistem khususnya pada pemberdayaan terutama pada rekognisi. Saya sangat setuju sebagaimana yang dipaparkan oleh Bapak Kepala Badan bahwa sekolah

adiviyata perlu dibuatkan semacam multiple rekognisi sebagai salah satu elemen dalam menerpakan jenis pola penggerak, hal tersebut nantinya akan kami rapikan supaya nantinya ada multiple rekognisi antar kementerian sehingga tidak perlu menghilangkan programnya sendiri karena memang kondisi memiliki kekhasan lingkungan.

### 13. Kemendikbudristek

Kurikulum Merdeka belajar merupakan jawaban dari kemendikbudristek untuk memasukkan Pendidikan karakter termasuk terkait lingkungan di dalam pendidikan formal. Pendidikan formal adalah pendidikan yang terstruktur dan berjenjang. Apabila kita bisa merancang pendidikan formal ini dengan tepat maka otomatis satu generasi dan generasi selanjutnya akan terbentuk secara value yang berkesinambungan dan secara masif serta sistematis bisa diupayakan. Hal ini sangat penting sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Hery Susanto bahwa anak-anak kita nantinya yang akan menjadi pengambil kebijakan, itu betul namun bukan hanya sebagai pengambil kebijakan tetapi juga sebagai konsumen warga negara. Sistem ekonomi saat ini juga di *drive* oleh pola konsumsi, apa yang menjadi pilihan seperti makanan, transportasi, pakaian, dan pekerjaan oleh anak-anak kita nantinya akan menentukan warna ekonomi kedepannya. Apabila pilihan mereka didasarkan pada *values sustainability* maka akan berbeda juga corak ekonomi kita dan berbeda juga jejak karbon generasi selanjutnya. Pendidikan itu membahas lintas generasi dan jangka panjang asalkan hal itu berjalan ke arah yang benar. Tentunya bukan sesuatu yang mudah karena sistem pendidikan di Indonesia sangatlah luas. Beberapa program dari Pertamina yaitu Desa Energi Berdikari sangat menarik dan juga seperti di Bukit Asam ada pengembangan CSR kebun binatang mini yang dikelola oleh BUMN. Hal itu bisa menjadi bahan modul pembelajaran yang dapat membantu guru mengaitkan antara fasilitas yang sudah ada dengan tujuan pembelajaran yang ada di kurikulum. Hal itu yang bisa dikerjasamakan dengan mengidentifikasi praktik baik yang sudah difasilitasi oleh BUMN, kita bisa melengkapi dari sisi kepakaran dari aspek pedagogiknya tentang bagaimana hal tersebut bisa dimanfaatkan oleh guru dan sekolah sehingga nantinya tidak menjadi program yang insidental. Hal ini bisa dimulai dari satu guru yang kemudian dapat diajarkan di banyak generasi, apalagi program ini diterapkan di banyak sekolah.

#### 14. Asdep BUMN

Program ini sebagai upaya kami untuk memastikan apa yang dilakukan sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Kebutuhan ini telah disampaikan oleh berbagai sisi. Dari policy maker menjadi landasan di lapangan untuk dapat diupayakan dan terkait bagaimana cara kami dalam meng-*address* isu ini secara kreatif dengan basis kurikulum tentunya akan menjadi agenda kami kedepan. Pada sisi BUMN fokus pada governance ini disusun dan diciptakan merupakan hal perlu didorong dan juga perlu adanya peningkatan dalam hal pedoman, guidance, dan konsensus tentang bagaimana praktik-praktik TSJL di lapangan ini akan kita sintesiskan agar dapat memenuhi harapan. Termasuk bagaimana mengintegrasikan berbagai sudut pandang yang sebetulnya ujungnya sama dan apa yang menjadi harapan capaian oleh Bapak Presiden terelaborasi dalam rangka target-target RPJM dan lain-lain, SDGs dan lain-lain yang mana sebetulnya guidancenya, target TPP, dan indikatornya sudah jelas. Hal itu nantinya akan menjadi focus diskusi di coffee morning berikutnya. Yang perlu menjadi perhatian selanjutnya adalah portal TSJL yang perlu dilengkapi sehingga informasi ini akan memperkaya dalam perumusan kebijakan oleh Kementerian BUMN.

#### 15. Hery Susanto (*Closing Statement*)

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Prof. Ahman Syah yang menjelaskan metode pentahelix, kami di Ombudsman menambahkan parlemen dan Ombudsman sehingga disebut sebagai metode eptahelix. Parlemen dari sisi pemerintahan seperti legislasi dan Ombudsman sebagai pengawas eksternal. Pola eptahelix ini sedang kami dorong sehingga bisa bersinergi dengan baik sehingga di setiap kajian yang dilakukan, kami selalu mendistribusi informasi-informasi di setiap elemen eptahelix. Ada 5 saran yang saya bisa sampaikan, diantaranya:

- a. Bagaimana cara kita melalui pendekatan TJSL BUMN ini bisa memperkuat Pendidikan lingkungan dalam kurikulum Pendidikan, tentunya bisa didukung juga oleh Kemendikbud
- b. Bagaimana membangun kolaborasi yang lebih erat antara sekolah, komunitas, dan pihak lainnya
- c. Bagaimana menggunakan teknologi dan media yang tepat untuk membantu Pendidikan lingkungan bagi anak-anak
- d. Bagaimana mendorong partisipasi aktif siswa dalam proyek lingkungan dan tindakan konkrit lainnya

- e. Bagaimana mengembangkan dan memperkuat program pendidikan lingkungan yang berkelanjutan.

Dalam hal ini, Ombudsman sudah memulai tetapi tidak mengakhiri. Perlu ada tindak lanjut oleh BUMN yang hadir pada pertemuan ini khususnya dan juga BUMD. Dengan adanya kolaborasi yang dilakukan maka dapat menekan jumlah Maladministrasi, bahkan yang ada adalah harmonisasi mengenai bagaimana penyelenggaraan pelayanan publik di setiap unit ini bisa berjalan lebih baik.

LAMPIRAN

A. Dokumentasi



## B. Pemberitaan

1. Ombudsman RI: Ekopedagogik Mempersiapkan Generasi Muda Peduli Lingkungan (<https://www.rri.co.id/iptek/175984/ombudsman-ri-ekopedagogik-mempersiapkan-generasi-muda-peduli-lingkungan>)
2. Ekopedagogik mempersiapkan generasi muda peduli lingkungan (<https://walai.id/2023/03/01/ekopedagogik-mempersiapkan-generasi-muda-peduli-lingkungan/>)
3. Ombudsman RI : Ekopedagogik Mempersiapkan Generasi Muda Peduli Lingkungan (<https://allrelease.id/2023/02/28/ombudsman-ri-ekopedagogik-mempersiapkan-generasi-muda-peduli-lingkungan/>)
4. Ombudsman ingatkan urgensi ekopedagogi demi keberlangsungan (<https://www.alinea.id/nasional/ombudsman-ingatkan-urgensi-ekopedagogi-demi-keberlangsungan-b2hNr9KLF>)

## C. Bahan Paparan Narasumber





**BUMN**  
KEMENTERIAN  
BADAN USAHA  
MILIK NEGARA  
REPUBLIK  
INDONESIA

# PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BUMN



AKHLAK - Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA



## Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat di Sektor ESDM

Jakarta | 28 Februari 2023

#TransisiEnergi



## Ajakan berpartisipasi mendukung Program-program Merdeka Belajar 2023-2024

**Anindito Aditomo**  
Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi  
email: [anindito.aditomo@kemdikbud.go.id](mailto:anindito.aditomo@kemdikbud.go.id)

